

Ringkasan 2 (Dua) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) mengenai
Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan

1. Latar belakang:
 - a. amanat Pasal 2 ayat (6), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
 - b. adanya tambahan informasi yang diperlukan terkait dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam 2 (dua) RSEOJK mengenai Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan tersebut, antara lain:
 - a. penambahan formulir mengenai daftar pihak terkait;
 - b. penyesuaian jenis cara pembiayaan dalam formulir laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta formulir rincian pembiayaan;
 - c. penambahan informasi mengenai data pembiayaan penerusan (*chanelling*) dan pembiayaan bersama (*joint financing*); dan
 - d. penambahan informasi pada formulir rincian pembiayaan dalam rangka optimalisasi pengawasan.
 - e. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan untuk menyampaikan Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian yang diatur dalam Surat Edaran OJK ini dimulai untuk periode laporan bulan Juni 2020.
 - f. Perusahaan Pembiayaan harus melakukan uji coba penyampaian Laporan Bulanan sesuai dengan bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian Laporan Bulanan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK ini untuk periode laporan bulan Maret 2020 sampai dengan periode laporan bulan Mei 2020.